



STIE PERBANAS SURABAYA

Kode : QS-INS-18

Tanggal : 02 Desember 2019

STANDAR SPMI

Revisi : 4.0

Halaman : 1 – 8

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE PERBANAS SURABAYA**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus		02-12-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Ketua 4 Bidang Penelitian, Pengabdian & Kerjasama		02-12-2019
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Ketua		02-12-2019
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat		02-12-2019
5. Penetapan	Anita Prasetio, S.E., M.M.	Yayasan		02-12-2019
6. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM		02-12-2019

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	6
9	Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	7



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE PERBANAS SURABAYA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- 4) Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang :
 - a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
 - b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
 - c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
 - d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
- 3) Mewujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai STIE sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

1. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi (*Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 56*):

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada standar hasil PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:
 - 1) hasil pengabdian masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Ketua	√				
Wakil Ketua 4 Bidang Penelitian, Pengabdian & Kerjasama		√	√	√	√
Kabid Pengabdian		√	√	√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Masyarakat					
Kabid Kemahasiswaan		√	√		
Ketua Prodi, Kepala Lab., Kepala Pusat Kajian			√	√	
Kepala PPM			√	√	√

3. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat:** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif STIE Perbanas Surabaya.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan *Standard Operation Procedure* (SOP) atau *Quality Performance* suatu kegiatan.

4. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Ketua 4 bersama dengan Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM (RSkM) dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala. (*Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 56*)
- b. Wakil Ketua 4 bersama dengan Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM (RSkM) dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 56*)
- c. Ketua STIE Perbanas Surabaya menetapkan Rencana Strategis PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi tentang:
 - 1) Hasil PkM dan Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Ketua menjadikan visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi PPPM sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi STIE Perbanas Surabaya dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar isi pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar isi pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar isi pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Ketua STIE Perbanas Surabaya melakukan penetapan standar isi pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Tim perumus melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat mengusulkan penetapan kedalaman materi pengabdian masyarakat dengan mendasarkan diri pada TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) sekali dalam lima tahun
- 2) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat mengusulkan penetapan keluasan materi pengabdian masyarakat dengan mendorong kerjasama antar dosen atau antar

instansi dengan mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat sekali dalam lima tahun

- 3) Wakil Ketua 4 menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat setiap tahun
- 4) Wakil Ketua 4 melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu isi pengabdian masyarakat, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan *workshop*, pelatihan maupun seminar.
 - b) Menyiapkan *form review* yang berhubungan dengan mutu isi pengabdian masyarakat.
 - c) Komite Penilaian pengabdian masyarakat melakukan *review* atas mutu isi pengabdian masyarakat untuk semua pengajuan pengabdian masyarakat oleh dosen tetap.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar hasil pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar isi pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar isi pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Wakil Ketua 4 menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Ketua STIE Perbanas Surabaya.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu isi pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.

- 4) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar
- 6) Wakil Ketua 4 bersama Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan (pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Ketua STIE Perbanas Surabaya bersama Wakil Ketua 4 mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian masyarakat
- 2) Ketua STIE Perbanas Surabaya bersama Wakil Ketua 4 dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar isi pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Ketua STIE Perbanas Surabaya bersama Wakil Ketua 4 mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar isi pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Ketua 4, Kepala Bidang pengabdian masyarakat bersama PPM melakukan revisi isi standar pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar isi pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar isi pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. STIE Perbanas Surabaya mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui *Workshop*, pelatihan.
- b. STIE Perbanas Surabaya mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi melakukan pengabdian masyarakat dengan aktif mengikuti perkembangan dimasyarakat.
- c. STIE Perbanas Surabaya mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum-forum yang ada
- d. STIE Perbanas Surabaya mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- e. STIE Perbanas Surabaya mendorong (bila memungkinkan) pemanfaatan *software* pengabdian masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	Indikator Akreditasi PT dan SNPT	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	Indikator Akreditasi PT dan SNPT	Adanya dokumen Pedoman PkM beserta bukti sosialisasinya.
3	Indikator Akreditasi PT dan SNPT	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
4	Indikator Akreditasi PT dan SNPT	Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM
5	Indikator Akreditasi PT dan SNPT	Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM dibandingkan dengan jumlah PkM dalam 1 tahun akademik

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

8. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (RSPkM) yang telah ditetapkan oleh Ketua;
- Pedoman PkM baik untuk Dosen dan/atau Mahasiswa;
- Laporan hasil PkM Dosen dan/atau mahasiswa;
- Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi;
- Laporan semesteran;
- Laporan tahunan.

9. Referensi

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.

- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XII Tahun 2018
- l. Statuta STIE Perbanas Surabaya
- m. Rencana Strategis (Renstra) STIE Perbanas Surabaya
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat STIE Perbanas Surabaya
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat STIE Perbanas Surabaya